

Depok, 24 Februari 2021

Nomor : 993.31/EXT-MUTU/II/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat Remote Audit LK CV Karya Abadi Mulya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Karya Abadi Mulya  
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015, tanggal 18 Maret 2015  
No. IUI : No. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPTPSP/IXV/2017, tanggal 11 September 2017  
Alamat : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Februari 2021  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN**  
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI**  
**CV KARYA ABADI MULYA**  
**Nomor : 993.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Karya Abadi Mulya
- b. Alamat : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015, tanggal 18 Maret 2015
- e. No. IUI : No. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPTPSP/IXV/2017, tanggal 11 September 2017
- f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.850 M<sup>3</sup>, IUI : Pallet Kayu = 2.100 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Februari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-293
- j. Tanggal Terbit : 06 Maret 2021
- k. Tanggal Berakhir : 05 Maret 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 24 February 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 058.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV KARYA ABADI MULYA  
PROVINSI JAWA TBARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0912.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020, tanggal 21 December 2021 antara CV KARYA ABADI MULYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV KARYA ABADI MULYA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV KARYA ABADI MULYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-293, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan 05 Maret 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam **tiga** tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV KARYA ABADI MULYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Februari 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 dan 4.3</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)</li> <li>Bambang Gunawan (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Karya Abadi Mulya
b. Nomor & Tanggal SK	:	058.3/SKEP-MUTU/II/2021, Tanggal 24 Februari 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<b>IUIPHHK</b> Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. Karya Abadi Mulya di terbitkan melalui SK Gubernur Jawa Barat No : 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 18 Maret 2015. Kapasitas : Kayu Gergajian : 5.850 m3/tahun

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

	<p><b><u>IUI Lanjutan</u></b> Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tasikmalaya, No.04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Kapasitas : Pallet Kayu : 2.100 m3/tahun</p> <p><b><u>NIB</u></b> CV. Karya Abadi Mulya juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220009200537 yang diterbitkan tanggal 02 Februari 2020.</p>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	: Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	: -
f. Pengurus	: Perseroan Pengurus : Tuan Aos Ahmad Sapari Perseroan Komandirter : Nona Dinni Nurhayati

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 09/02/2021	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Karya Abadi Mulya</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>09/02/2021 s/d 11/02/2021</p>	<p>Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kamis, 11/02/2021</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Karya Abadi Mulya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Rabu, 24/02/2021</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Karya Abadi Mulya <b>"Memenuhi"</b></p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akat pendirian dan akta perubahan terakhir CV. Karya Abadi Mulya yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya memiliki NIB sebagai pengesahan TDP dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Karya Abadi Mulya dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen Lingkungan CV. Karya Abadi Mulya yaitu UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tasikmalaya.</li> <li>2. Tersedia Laporan UKL-UPL Semester I dan II 2019, dan Laporan UKL-UPL Semester I dan II 2020, yang telah dilaporkan kepada instansi terkait.</li> </ol>
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		usahanya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun berjalan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak membentuk kelompok dvalam kegiatan usahanya.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Karya Abadi Mulya telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya hanya menerima kayu bulat yang berasal dari pemilik hutan hak.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di CV. Karya Abadi Mulya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya.</li> <li>Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKB bahan baku pada periode yang sama.</li> <li>CV. Karya Abadi Mulya juga tidak menerima</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dari kayu lelang. 5. CV. Karya Abadi Mulya memiliki GANISPHPL melalui pijam pakai GANIS.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah Industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Karya Abadi Mulya telah menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutannya. 2. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak terdapat Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang (bagi jenis barang yang dikenai bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		masuk).
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak terdapat dokumen CITES (bagi jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya).
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga tidak terdapat bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai importir, hal ini dapat terlihat pada dokumen NIB yang tidak terdapat informasi sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil CV. Karya Abadi Mulya terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. Laporan awal produksi di CV. Karya Abadi Mulya dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Karya Abadi Mulya selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Karya Abadi Mulya, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	1. CV. Karya Abadi Mulya telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuta CV. Karya Abadi Mulya telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian di CV. Karya Abadi Mulya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV. Karya Abadi Mulya tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV. Karya Abadi Mulya pada kemasan produk jadi sesuai ketentuan.</li> <li>2. CV. Karya Abadi Mulya tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki dokumen prosedur K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Karya Abadi Mulya dan Penanggung Jawab implementasi K3 di lingkungan CV. Karya Abadi Mulya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja CV. Karya Abadi Mulya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi setiap bulannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat Tata Tertib Perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja/karyawan di CV. Karya Abadi Mulya.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Karya Abadi Mulya per Februari 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Karya Abadi Mulya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian CV. Karya Abadi Mulya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2 dan 4.3.</p>		